

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini kebutuhan transaksi ekonomi sangat besar, dan salah satu penyediaannya adalah bank. Munculnya beragam aplikasi digital sebagai alat pembayaran merupakan salah satu bukti yang menunjukkan perkembangan sektor finansial di era ekonomi digital ini. Tidak hanya sistem pembayaran, aplikasi-aplikasi digital yang berkaitan dengan sistem pembiayaan pun mulai banyak dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat. Tidak heran, saat ini, topik terkait *Financial technology* atau sering disebut sebagai *Fintech* menjadi salah satu topik yang sering dibahas oleh para pelaku ekonomi *digital*.¹

Fintech Technology adalah integrasi layanan dan teknologi keuangan yang mengubah model bisnis dari sistem tradisional menjadi modern dengan memungkinkan transaksi jarak jauh dan memprosesnya dengan cepat. Seiring dengan perkembangan startup di Indonesia, banyak pelaku *startup* yang mengembangkan aplikasi layanan keuangan berbasis teknologi. Perkembangan industri *fintech* menjadi semakin beragam, dan tidak hanya pada aplikasi layanan perbankan. Industri *fintech* di Indonesia berkembang di bidang jasa keuangan pembayaran (*payment*), pendanaan (*funding*), perbankan (*digital*

¹ Kominfo, “*perkembangan Ekonomi digital di Indonesia strategi dan sector potensial*”, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan komunikasi publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2019), h. 4.

banking), pasar modal (*capital market*), perasuransian (*insurtech*), dan jasa pendukung layanan keuangan lainnya (*supporting ntech*).² Saat ini, jumlah penyelenggara *fintech* di Indonesia paling banyak pada bidang jasa keuangan pembayaran (*payment*) dan pendanaan (*lending*). *Peer to Peer Lending* adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital antara peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman dan disinilah peran *Peer to Peer Lending* yang dapat menjembatani Usaha Kecil dan Menengah atau Peminjam. keberadaan *fintech* menawarkan layanan sederhana berupa pinjaman online melalui aplikasi ponsel.

Perkembangan *financial technology* tidak hanya terdapat pada *fintech* konvensional saja, namun sampai ini perkembangan *financial technology* berbasis syariah juga sudah mulai berkembang di masyarakat. *fintech syariah* merupakan perpaduan atau gabungan inovasi antara keuangan dan teknologi pada proses pelayanan keuangan dan investasi dengan berlandaskan nilai-nilai ajaran islam.³ Sampai saat ini perkembangan *financial technology* berbasis syariah juga sudah mulai berkembang di masyarakat. Meskipun *fintech* syariah merupakan jenis inovasi baru namun perkembangannya cukup pesat. Berdasarkan laporan *Salaam Gateway*, ada 375 *fintech* syariah secara global pada 2022. Dari jumlah tersebut, posisi pertama 16,27% atau 61 *fintech* syariah

² Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2 (Juni, 2019), h. 37.

³ Citra kirana astika putri, *et.al*, "Analisis Akad Wakalah Pada Transaksi Financial Technology Syariah", *Jurnal Islamic banking And Finance*, Vol 3, No. 1 (januari-juni, 2023), h. 54.

berasal dari Indonesia⁴

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 20 Januari 2023 terdapat 102 perusahaan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech*) yang berijin dan resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)⁵ banyak mendirikan layanan pinjaman dalam bentuk *fintech* oleh *startup* salah satunya adalah PT. Amaan Indonesia Sejahtera sebagai objek dalam melakukan penelitian. Aplikasi Amaan merupakan perusahaan *fintech* syariah yang menyediakan layanan pendanaan syariah dan pembiayaan syariah bagi pemilik usaha maupun perorangan dengan tujuan mendapatkan manfaat dan bagi hasil halal serta terhindar dari unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*.

Amaan menghadirkan layanan keuangan dan non keuangan dalam mewujudkan mimpi besar dalam satu *platform digital* syariah, solusi digital Amaan berbasis kehidupan, mendukung perempuan pengusaha mikro dan keluarganya untuk menuju kesejahteraan. PT. Amaan Indonesia Sejahtera bekerja sama dengan Bank Jago Syariah sebagai perantara yang menghubungkan atau yang mencari siapakah yang bersedia menjadi *investor* (pemberi dana) dalam membiayai UMKM yang salah satunya menggunakan akad *murabahah* dan dilengkapi dengan *wakalah*.⁶ Dalam Praktek nya realisasi

⁴ Sarnita Sadya, "Indonesia Miliki Fintech Syariah Terbanyak di Dunia pada 2022", <https://dataindonesia.id/digital/detail/indonesia-miliki-fintech-syariah-terbanyak-di-dunia-pada-2022>, diakses pada 19 Februari 2023.

⁵ OJK, "Penyelenggara fintech lending berizin dan terdaftar OJK, diakses 20 Januari 2023 website OJK-per-20-Januari-2023.aspx. diakses ada tanggal 14 Februari 2023.

⁶ <https://amaan.co.id/faq/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023.

pembelian barang wajib dibuktikan dalam ketersediaan bukti pembelian barang yang berupa nota, kwitansi, faktur atau membuat surat pernyataan pembelian barang yang diserahkan kepada pihak Bank/ Pihak Amaan. Kontrak akad dilakukan sebelum pembelian barang agar dana nya dapat bisa dicairkan. Data bukti surat pernyataan pembelian barang dimanipulasi oleh Nasabah Amaan, bukti surat pernyataan yang tujuan permohonan pembiayaan seperti yang tertera dalam kontrak akad dalam realitanya digunakan oleh nasabah untuk kebutuhan sehari-hari, tujuannya agar nasabah bisa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.⁷

Dari sekian banyak perusahaan *start up fintech*, penelitian ini memilih Amaan sebagai objek dalam melakukan penelitian. Amaan hadir sebagai *start up* di bidang *platform* cicilan online berbasis syariah yang salah satunya menerapkan *Hybrid contract* akad *murabahah bil wakalah* yang sesuai dengan aturan Islam. Menurut peraturan bank indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 mei 2003, pembiayaan adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valutan asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penetapan, pentertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah bank Indonesia.

Di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks,

⁷ *Ibid.*

kompleksitas ini semakin nyata, karena diperlukan suatu rancangan akad yang bentuknya tidak hanya tunggal tetapi juga gabungan dari beberapa akad, yang kemudian disebut *hybrid contract* atau akad ganda. Akad *hybrid contract* pada bank syariah memang sudah sangat familiar, salah satunya pembiayaan *murabahah bil wakalah*. *Wakalah* sendiri memiliki makna pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (DSN-MUI, 2000).⁸

Mengacu kepada tentang *murabahah*, Amaan melakukan pembiayaan kepada customer dengan peraturan syariah. Amaan menawarkan peminjaman uang tetapi dalam membeli barang diserahkan sepenuhnya kepada nasabah, kemudian nasabah harus memberikan nota pembelian kepada pihak Amaan. Akad yang di gunakan pada proses pembiayaan di Amaan melalui dua akad yaitu akad *Wakalah* dan akad *murabahah*. Peneliti memilih perusahaan ini karena Amaan merupakan perusahaan *start up* dibidang *peer-to-peer lending* yang menjadi pihak ketiga perantara dari Bank Jago Syariah kepada Nasabah.

Menurut Fatwa DSN-MUI 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* maka *Wakalah* dapat diartikan sebagai pemberian kuasa dan kewenangan oleh *Ba'i* kepada *Musytari* sebagai penerima kuasa untuk membeli barang. *Ba'i* seringkali tidak memiliki barang kebutuhan *Musytari* dan juga tidak

⁸ Fitri Nurul Fauziah, *et.al*, "Analisis Implementasi Akad *Hybrid Contract Murabahah bil Wakalah* di Bank BJB Syariah Kc Bogor Jabar", *jurnal kajian ekonomi dan bisnis islam*, Vol.4, No.2 (2021), h. 150.

memesankan barang kebutuhan *Musyitari* kepada toko/supplier. *Ba'i* justru melimpahkan kuasa pembelian barang kepada *Musyitari* dengan menggunakan akad *wakalah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang membolehkan penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah*, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia yang menjadikan penggabungan kedua akad tersebut mendapat legalitas dan kekuatan hukum sehingga sah untuk dipraktekkan. Namun jika menelusuri lebih jauh dalam kitab-kitab hadits jual beli, ada beberapa nash yang melarang dua akad dalam satu transaksi, karena pada kenyataannya produk pembiayaan ini memang terdapat dua akad didalamnya yaitu *wakalah* (perwakilan) dan *murabahah* (jual beli) yang digabung dan dijadikan satu transaksi.⁹

Pada penerapan akad pembiayaan antara penerima pembiayaan (*borrower*) atas dasar akad *murabahah* berdasarkan fatwa tentang *murabahah* harus memenuhi rukun dan syarat *murabahah*, akad *wakalah* yang diberikan pihak penerima pembiayaan dan akad *murabahah* tidak boleh dilakukan secara bersamaan, karena fatwa dijelaskan bahwa akad *murabahah* dapat terjadi setelah barang dimiliki pihak bank/penyelenggara secara prinsip, karena fatwa lebih bersifat hati –hati.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Nadia Qatrunnada, “ Analisis Akad Murabahah Dan Wakalah Bil Ujah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (FINTECH)”, *Jurnal al-Mizan*, Vol. 3, No. 2 (Agustus, 2019), h. 202.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai **“Implementasi *Hybrid Contract Akad Murabahah Dan Wakalah Di Fintech Syariah Aplikasi Amaan Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*”**

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan definisi dari judul penelitian. Definisi operasional sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi. Adapun judul skripsi tersebut adalah **“Implementasi *Hybrid Contract Akad Murabahah Dan Wakalah Di Fintech Syariah Aplikasi Amaan Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*”** istilah yang akan dijelaskan antara lain :

1. *Fintech Syariah* adalah sebuah bisnis yang menggunakan teknologi dengan layanan keuangan inovatif dan menggunakan skema syariah.¹¹
2. Amaan adalah aplikasi yang memberikan akses layanan berbasis *digital* kepada jutaan perempuan pengusaha mikro untuk membantu mengembangkan diri dan usaha, agar mampu membahagiakan dan menyejahterakan keluarganya.¹²
3. *Hybrid Contract* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa

¹¹ <https://accounting.uii.ac.id/perkembangan-fintech-syariah-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 14 February 2023.

¹² Arneta, Apa itu aplikasi amaan dan apa saja layanan yang tersedia?, <https://dailysocial.id/post/apa-itu-amaan>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023.

menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah*, dan seterusnya.

4. *Murabahah* adalah hukum yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu (karena melanggar aturan, undang-undang, dsb).¹³
5. *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua terhadap hal-hal yang diwakilkan.¹⁴
6. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai dasar dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.¹⁵

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Pihak nasabah menggunakan uang permohonan pembiayaan tidak seperti yang tertera dalam kontrak akad karena uang digunakan oleh nasabah untuk kebutuhan sehari-hari.
2. *Community development partner* Amaan membantu kwitansi atau surat pernyataan pembelian barang untuk menarik minat nasabah agar melakukan

¹³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2013), h.

¹⁴ Nazhira Mustaqilla dan Achmad Diny Hidayatullah, "implementasi Akad Wakalah pada Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending di Indonesia", *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 5, No. 2 (2022), h. 240.

¹⁵ Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariaah dan Bisnis*, Vol, 2, No. 2, (November, 2019).

pembiayaan di aplikasi Amaan.

Dari masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan tersebut yaitu :

1. Bagaimana Mekanisme *Hybrid Contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di *fintech* syariah aplikasi Amaan Aplikasi Amaan?
2. Bagaimana Implementasi *Hybrid Contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di *fintech* syariah aplikasi Amaan?
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Hybrid Contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di *fintech* syariah aplikasi Amaan?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka penulis ingin meneliti dan membahas mengenai *Hybrid Contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di *fintech* syariah aplikasi Amaan Aplikasi Amaan, maka inti permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme *Hybrid Contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di *fintech* syariah aplikasi Amaan Aplikasi Amaan?
2. Bagaimana Implementasi *Hybrid Contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di *fintech* syariah aplikasi Amaan?

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Hybrid Contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di *fintech* syariah aplikasi Amaan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian gunanya agar tetap dalam tatanan yang benar sampai terwujudnya sesuatu yang dituju. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme *Hybrid Contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di *fintech* syariah aplikasi Amaan Aplikasi Amaan
2. Untuk mengetahui Implementasi *Hybrid Contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di *fintech* syariah aplikasi Amaan Aplikasi Amaan
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Hybrid Contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di *fintech* syariah aplikasi Amaan

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut :

1. Segi Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuannya di dalam Implementasi *hybrid contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di *fintech* syariah aplikasi Amaan ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Segi Praktis

a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai konsep dan praktik *hybrid contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di aplikasi Amaan.

b. Bagi Pihak Amaan

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak Amaan mengenai sistem pembiayaan *hybrid contract* akad *murabahah* dan *wakalah* yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah . Serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan aktivitas operasional pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu terutama ibu rumahtangga dalam melakukan pinjaman dalam *Fintech Syariah*.

G. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Fakultas	Isi Skripsi
Dewi Agustina	Analisis Penerapan Konsep Multi Akad Dalam Produk Pembiayaan Otomotif Di Bank Syariah Mandiri Purbalingga	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	<p>Pembiayaan murabahah berbasis teknologi informasi di BPRS lampung sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, dikarenakan lembaga pembiayaan telah memiliki barang yang akan dijual kepada nasabah.</p> <p>Perbedaannya yaitu skripsi terdahulu ini Lembaga pembiayaan telah memiliki komoditas atau barang yang akan dijual kepada Nasabah, sedangkan pada penelitian ini lembaga pembiayaan tidak mempunyai barang yang akan dijual</p>

			kepada nasabah. ¹⁶
Regita Ning Permata Ayu.	“Analisis Penerapan Konsep Multi Akad Dalam Produk Pembiayaan Otomotif Di Bank Syariah Mandiri Purbalingga”	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2019	Variable penelitian antara penulis sebelumnya dengan penulis skripsi ini berbeda, penulis sebelumnya membahas tentang penerapan multi akad pada produk 15 pembiayaan otomotif, sedangkan penulis skripsi ini membahas tentang penerapan <i>hybrid contract</i> akad <i>Murabahah</i> dan <i>Wakalah</i> . ¹⁷
Meutia Miazi Syarah	Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Dalam Cicil Emas Studi Kasus Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2019	Perbedaan terdapat pada pembahasan, yaitu pada skripsi sebelumnya membahas tentang implementasi akad murabahah dan rahn dalam cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri

¹⁶ Dewi Agustina, “Pembiayaan Murabahah Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)”, (Skripsi-- Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2022), h. 69.

¹⁷ Regita Ning Permata Ayu, “Analisis Penerapan Konsep Multi Akad Dalam Produk Pembiayaan Otomotif Di Bank Syariah Mandiri Purbalingga”, (Skripsi-- IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019), h. 63.

			Binjai, sedangkan penulis skripsi ini membahas tentang implementasi <i>hybrid contract</i> pada akad <i>murabahah bil wakalah</i> di Fintech Syariah Aplikasi Amaan ¹⁸
--	--	--	---

Tabel 1.1 kajian Terdahulu

H. Kerangka Teori

1. *Hybrid Contract*

a. *Hybrid Contract* dalam Bahasa Indonesia diistilahkan dengan multi akad. Multi berarti banyak, lebih dari satu, atau berlipat ganda, sedangkan akad dalam bahasa Indonesia berarti sebuah perjanjian. Dengan demikian, *hybrid contract* (multi akad) dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda, akad yang lebih dari satu atau akad yang banyak. Menurut istilah fikih, multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap).

b. Unsur-unsur *Hybrid Contract*

Hybrid Contract berasal dari ketidak mampuan akad tunggal untuk

¹⁸ Meutia Miazi Syarah, "Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Dalam Cicil Emas Studi Kasus Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai", (Skripsi-- UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019), h. 61.

menampung pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah perbankan syariah. *Hybrid Contract* muncul untuk memberikan alternatif agar nasabah tetap dapat melakukan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu Dapat dikatakan sama dengan rukun akad karena *hybrid contract* ini adalah gabungan dari beberapa akad untuk memenuhi keinginan transaksi nasabah di perbankan syariah.

Unsur-unsurnya yaitu:

- a. *Al- 'Aqidain* (Pelaku Akad atau Subjek Akad)
- b. *Mahalul 'aqd* (Objek Akad)
- c. *Maudhu'ul 'aqd* (Tujuan Akad)¹⁹

2. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*.

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akarkata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.²⁰ Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang menyatakan bahwa

¹⁹ Muhammad, *Bisnis Syariah : Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo, 2018), h. 248.

²⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), h. 116-117.

murabahah secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan.²¹

b. Dasar hukum *Murabahah*

1) QS: An Nisa, ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “hai orang – orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaul dengan suka samasuka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²²

Dalam ayat ini Allah melarang umatnya untuk mengambil suatu keuntungan yang merugikan salah satu pihak walaupun atas dasar saling suka.

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

a. Rukun

- 1) Pelaku akad.
- 2) Objek akad
- 3) Nilai tukar pengganti barang (tsaman/harga).
- 4) Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.

b. Syarat

²¹ Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Ciputat Press Group, 2009), h. 76.

²² Software Digital al-Qur'an in word, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Q.S. An-Nisa [29].

- 1) Syarat terpenuhinya akad yang didalamnya terdapat empat syarat yaitu: para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua yaitu: pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mummayiz*, pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu orang.
- 2) Syarat berlakunya akibat hukum jual beli ada dua yaitu: kepemilikan dan barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual.
- 3) Syarat keabsahan akad jual beli yaitu: pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas tanpa paksaan dari pihak mana pun penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya, Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian (bebas dari *gharar*), kontrak harus bebas dari riba.

Syarat mengikat dalam akad jual beli yaitu: terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak dan terbebas dari khiyar.²³

3. Wakalah

²³ *Ibid.*

a. Pengertian *Wakalah*

wakalah merupakan suatu pemberian kuasa kepada seseorang atau dapat juga disebut dengan pengganti kuasa untuk orang yang tidak bisa melakukan sesuatu hal dengan sendiri, sehingga pihak satu memberikan wakalah untuk pihak yang lain untuk mewakilkan pihak satu yang tidak dapat melakukan suatu hal dengan sendiri.

b. Dasar Hukum *Wakalah*

Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili.²⁴ Adapun dasar hukum mengenai kebolehan pemberian kuasa (*Al-Wakalah*) yaitu:

Salah satu dasar diperbolehkannya *al-wakalah* adalah firman Allah SWT berkenaan dengan kisah Ash-Habul Kahfi yaitu:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka, ‘Sudah berapa lamakah kamu berada disini?’ mereka menjawab, ‘kita sudahberada (disini) satu atau setengah hari.’ Berkata

²⁴ Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: *Dari Teori Ke Praktik*, cet. ke-1 h. 121

(yang lain lagi), ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.’ (Q.S. Al-Kahfi :19).²⁵

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang ash-habul kahfi yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

c. Rukun dan Syarat *Wakalah*

- 1) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*).
- 2) Orang yang menerima perwakilan (*wakil*)
- 3) Objek atau pekerjaan yang diwakilkan (*muwakkil bih*)
- 4) Dan ijab dan qabul (*sighah*).²⁶

Adapun Syarat *Wakalah* ialah:

- 1) *Sighah* yakni *wakalah* harus dengan ucapan tulisan dan perbuatan,
- 2) Orang yang mewakilkan dan yang diberi wakil harus cakap hukum, berakal serta baligh (dewasa).

I. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini akan dijelaskan mengenai cara, prosedur atau proses penelitian. Metode penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat

²⁵ Software Digital al-Qur'an in word, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Q.S Al-Kahfi [19].

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, cet. ke-1 h. 210

penting untuk mencapai suatu hasil yang positif dalam suatu tujuan. Metode berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu hasil yang memuaskan. Disamping itu, metode juga bertindak terhadap suatu hasil yang maksimal. Penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan

Adapun Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data mengenai fenomena, kejadian dan peristiwa yang terjadi di lapangan melalui interaksi bersama subyek peneliti.²⁷ Maka dari itu, peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara kepada *Leader Community Development Partner* Amaan dan nasabah yang melakukan pembiayaan di aplikasi Amaan tersebut. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu peneliti mengamati secara teliti, seksama, rinci, dan menyeluruh terkait Implementasi *Hybrid Contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di *fintech* syariah aplikasi Amaan Aplikasi Amaan

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan, lingkungan sekitar baik

²⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 10.

masyarakat, organisasi, lembaga yang bersifat non pustaka.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini data primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan *Leader Comunity Development Partner* Amaan dan nasabah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen seperti buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah semacam bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan yang terkait dengan penelitian.²⁸

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan secara langsung terhadap suatu objek yang akan digunakan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui *Hybrid Contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di

fintech syariah aplikasi Amaan Aplikasi Amaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari sumber informasi. Untuk mendapatkan informasi, maka penulis mengadakan wawancara dengan *Leader Comunity Development Partner* Amaan dan nasabah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan bahan pustaka (dokumentasi) yang mengandung informasi dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan tahap yang sangat berfungsi untuk mempermudah pengolahan suatu data yang akan dianalisis oleh peneliti dalam sebuah penelitian. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Editing, adalah suatu teknik membenaran atau pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan dengan cara penyisipan ataupun yang lainnya untuk mneghindari adanya kesalahan data yang ditemukan saat dilapangan atau bisa dikatakan pengecekan kembali atas informasi yang telah didapat oleh peneliti.

- b. Organizing, adalah suatu proses pemilihan dan penyusunan data yang diperoleh dari lapangan agar sesuai rencana peneliti yang akan dimuat dalam karangan penelitian. Tahap ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai terhadap praktik akad murabahah dalam sistem pembiayaan di aplikasi Amaan.
4. Analizing, adalah menganalisis data secara sistematis dari tahap editing dan organizing yang telah diperoleh guna mendapatkan sebuah kesimpulan tentang Bagaimana Mekanisme *Hybrid Contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di *fintech* syariah aplikasi Amaan Aplikasi Amaan, Implementasi *Hybrid Contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di *fintech* syariah aplikasi Amaan dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Hybrid Contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di *fintech* syariah aplikasi Amaan.
5. Teknik Analisis Data

Peneliti dalam menganalisis data menggunakan metode deduktif, sebuah metode yang memiliki urutan dengan diawali mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan untuk menjelaskan tentang *Hybrid Contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di *fintech* syariah aplikasi Amaan di tinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

J. Sistematika Pembahasan.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini penelitian akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori *Hybrid contract*, *murabahah*, dan *wakalah*.

Bab III Deskripsi lapangan, Gambaran umum tentang *Fintech Syariah*, aplikasi Aaman beserta sejarah perusahaan. Dan tentang gambaran umum praktik pembiayaan syariah akad, *Hybrid Contract* akad *murabahah* dan *wakalah* di aplikasi Aaman.

Bab IV berisikan temuan dan hasil penelitian dan analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dari Mekanisme *Hybrid Contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di *fintech* syariah aplikasi Aaman Aplikasi Aaman, Implementasi *Hybrid Contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di *fintech* syariah aplikasi Aaman dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Hybrid Contract* akad *murabahah* dan *wakalah* dalam sistem pembiayaan di *fintech* syariah aplikasi Aaman.

BAB V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.

